

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.343, 2014

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.02/2014

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan menindaklanjuti usulan penetapan Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /PMK.02/2014;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Menambah 2 (dua) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 32. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
32	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Ketua	ОВ	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	ОВ	750.000

# 33. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS (BOK) KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA & TENGAH		

1	New York (KJRI)	ОТ	60,000	
2	Ottawa	ОТ	60,000	
3	New York (PTRI)	ОТ	60,000	
4	San Fransisco	ОТ	45,000	
5	Washington	ОТ	60,000	
6	Los Angeles	ОТ	60,000	
7	Chicago	ОТ	45,000	
8	Houston	ОТ	45,000	
9	Toronto	ОТ	45,000	
10	Vancouver	ОТ	45,000	
11	Mexico City	ОТ	30,000	
	AMERIKA SELATAN & KARIBIA			
12	Boenos Aires	ОТ	30,000	
13	Paramaribo	ОТ	15,000	

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Brazilia	ОТ	30,000
15	Caracas	ОТ	15,000
16	Havana	ОТ	15,000
17	Bogota	ОТ	30,000
18	Santiago	ОТ	15,000
19	Lima	ОТ	15,000
	EROPA TENGAH & TIMUR		
20	Beograd	ОТ	15,000
21	Bucharest	ОТ	18,000
22	Budapest	ОТ	18,000
23	Moscow	ОТ	60,000
24	Praha	ОТ	17,400
25	Sofia	ОТ	15,000
26	Warsawa	ОТ	22,800
27	Kiev	ОТ	30,000
28	Bratislava	ОТ	15,000
	EROPA BARAT		
29	Stockholm	ОТ	30,000
30	Helsinski	ОТ	30,000
31	Roma	ОТ	45,000
32	Vatican	ОТ	18,000
33	Frankfurt	ОТ	45,000
34	Bern	ОТ	30,000

35	Berlin	ОТ	60,000
36	Brussels	ОТ	60,000
37	Den Haag	ОТ	60,000
38	Jenewa	ОТ	100,368
39	Hamburg	ОТ	45,000

NO	PERWAKILAN RI	PERWAKILAN RI SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
40	London	ОТ	60,000
41	Paris	ОТ	60,000
42	Wienna	ОТ	60,000
43	Kopenhagen	ОТ	30,000
44	Madrid	ОТ	30,000
45	Oslo	ОТ	30,000
46	Marseilles	ОТ	30,000
47	Lisabon	ОТ	21,000
48	Athens	ens OT	
49	Ankara	ОТ	30,000
	AFRIKA		
50	Addis Ababa	ОТ	15,000
51 52	Dar Es Salam Lagos	ОТ	15,000
		ОТ	30,000
53	Tananarive	parive OT	15,000
54	Dakkar	ОТ	15,000
55	Nairobi	ОТ	
56	Harare	ОТ	18,000
57	Windhoek	ОТ	15,000
58	Pretoria	ОТ	30,000
59	Cape Town	ОТ	30,000

	ASIA SELATAN & TENGAH		
60	Mumbay	ОТ	30,000
61	Colombo	ОТ	15,000
62	Dhaka	ОТ	15,000
63	Islamabad	ОТ	30,000
64	Kaboul	ОТ	15,000
65	Karachi	ОТ	30,000

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
66	New Delhi	ОТ	30,000
67	Teheran	ОТ	30,000
68	Tashkent	ОТ	30,000
	ASIA TIMUR & PASIFIK		
69	Hongkong	ОТ	45,000
70	Osaka	ОТ	60,000
71	Pyongyang	ОТ	15,000
72	Seoul	ОТ	45,000
73	Tokyo	ОТ	60,000
74	Phnom Penh	ОТ	30,000
75	Beijing	ОТ	45,000
76	Guangzhou	ОТ	30,000
77	Canberra	ОТ	60,000
78	Noumea	ОТ	15,000
79	Sydney	ОТ	60,000
80	Wellington	ОТ	30,000
81	Port Moresby	ОТ	30,000
82	Darwin	ОТ	45,000
83	Melbourne	ОТ	45,000
84	Vanimo	ОТ	15,000
85	Perth	ОТ	45,000
86	Dilli	ОТ	30,000

87	Suva	ОТ	15,000
88	Bangkok	ОТ	45,000
89	Davao City	ОТ	15,000
90	Hanoi	ОТ	15,600
91	Kota Kinabalu	ОТ	30,000
92	Kuala Lumpur	ОТ	60,000
93	Manila	ОТ	45,000

NO	PERWAKILAN RI	PERWAKILAN RI SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
94	Penang	ОТ	30,000
95	Yangoon	ОТ	30,000
96	Singapore	ОТ	60,000
97	Vientiane	ОТ	15,000
98	Bandar Seri Bagawan	ОТ	45,000
99	Ho Chi Minh City	ОТ	30,000
100	Songkhla	ОТ	30,000
101	Johor Bahru	ОТ	60,000
102	Kuching	ОТ	45,000
	TIMUR TENGAH		
103	Khartoum	ОТ	15,000
104	Alger	ОТ	15,000
105	Tunis	ОТ	15,000
106	Rabbat	ОТ	15,000
107	Tripoli	ОТ	15,000
108	Baghdad	ОТ	15,000
109	Cairo	ОТ	45,000
110	Damascus	ОТ	30,000
111	Jeddah	ОТ	60,000
112	Sanaa	ОТ	15,000
113	Kuwait	ОТ	30,000
114	Abu Dhabi	ОТ	30,000

115	Amman	ОТ	30,000
116	Riyadh	ОТ	45,000
117	Beirut	ОТ	15,000
118	Doha	ОТ	30,000
119	Dubai	ОТ	30,000

2. Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, angka 9 mengenai Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, angka 13 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

# 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- b. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- c. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- d. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.

- e. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

#### Catatan:

- 1. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan:
  - a. Jumlah staf pengelola keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
  - b. Besaran honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf tersebut.
- 2. Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA-K/L Kementerian Negara/Lembaga berkenan.

# 9. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

9.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat.

#### 9.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

#### Catatan:

- 1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.
- 2. Honorarium kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis dapat diberikan dengan ketentuan:

# 13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

#### 13.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk berdasarkan melaksanakan kegiatan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon yang dibentuk I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Peiabat Setingkat Menteri

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

# 13.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

#### Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturutturut, Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

- 2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
  - a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
- 2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
- 3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.
- b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.

### 24. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor

(fullboard, fullday, dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

- a. melibatkan peserta dari eselon I lainnya/ masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/ kepala satuan kerja;
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

#### Catatan:

- a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
- b. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga hanya terdapat satu eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya.
- c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

### 30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

#### Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

3. Menambah 2 (dua) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sebagai berikut:

# 32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

# 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri

Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

4. Angka 9.4 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan dan angka 12 mengenai Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan

# 9.4.1 Keluarga Penjaga Menara Suar, Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan Pada Kapal Negara, ABK Aktif Pada Kapal Negara, dan Petugas SROP dan VTIS

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	PETUG  AS  PENGA  MATAN  LAUT	ABK CADANG AN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGA RA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
3.	RIAU	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000

	1					1	
4.	KEPULAUAN RIAU	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
5.	JAMBI	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	ОН	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
11.	BANTEN	ОН	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	ОН	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	ОН	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	ОН	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	ОН	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	ОН	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
17.	BALI	ОН	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	ОН	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000

20.	KALIMANTAN BARAT	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000

27.	SULAWESI BARAT	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	ОН	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	ОН	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	ОН	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
33.	PAPUA	ОН	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	ОН	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000

# 9.4.2 Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga Untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran, Rescue Team

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGA SIAN	PETUG AS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	KELOMP OK TENAGA KESEHA TAN KERJA PELAYA RAN	RESCUE TEAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	RIAU	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

5.	JAMBI	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	SELATAN						
8.	LAMPUNG	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	ОН	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	BANTEN	ОН	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	ОН	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	ОН	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	ОН	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	ОН	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	ОН	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	BALI	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	ОН	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

3	80.	SULAWESI TENGGARA	ОН	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	31.	MALUKU	ОН	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

32.	MALUKU UTARA	ОН	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
33.	PAPUA	ОН	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	ОН	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

# 12. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	ОН	13.000
2.	SUMATERA UTARA	ОН	13.000
3.	RIAU	ОН	13.000
4.	KEPULAUAN RIAU	ОН	13.000
5.	JAMBI	ОН	12.000
6.	SUMATERA BARAT	ОН	12.000
7.	SUMATERA SELATAN	ОН	12.000
8.	LAMPUNG	ОН	12.000
9.	BENGKULU	ОН	12.000
10.	BANGKA BELITUNG	ОН	12.000
11.	BANTEN	ОН	13.000
12.	JAWA BARAT	ОН	13.000
13.	D.K.I. JAKARTA	ОН	13.000
14.	JAWA TENGAH	ОН	13.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	ОН	13.000
16.	JAWA TIMUR	ОН	13.000
17.	BALI	ОН	13.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	ОН	13.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	13.000
20.	KALIMANTAN BARAT	ОН	13.000

21.	KALIMANTAN TENGAH	ОН	12.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	ОН	12.000

23.	KALIMANTAN TIMUR	ОН	13.000
24.	KALIMANTAN UTARA	ОН	13.000
25.	SULAWESI UTARA	ОН	13.000
26.	GORONTALO	ОН	13.000
27.	SULAWESI BARAT	ОН	12.000
28.	SULAWESI SELATAN	ОН	13.000
29.	SULAWESI TENGAH	ОН	12.000
30.	SULAWESI TENGGARA	ОН	13.000
31.	MALUKU	ОН	14.000
32.	MALUKU UTARA	ОН	15.000
33.	PAPUA	ОН	18.000
34.	PAPUA BARAT	ОН	16.000

5. Angka 6 mengenai Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri dan angka 27 mengenai Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

# 6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri digunakan untuk perencanaan merupakan satuan biaya yang kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan

mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.

# 27. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi Pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN